

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR: 03 TAHUN 1982

tentang

SEVA MESIN PEMECAH BATU.

## DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang

- : 1. bahwa demi suksesnya pembangunan sebagian dari pekerjaan dapat dilaksanakan oleh fihak ekskutip;
  - 2. bahwa Perusahaan Swasta didalam melaksanakan pekerjaan sering mengalami kesulitan mengenai alat kerja dan perlu mendapat bantuan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah? Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950;
  - 3. Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

### MEMUTUSKAN:

Penetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SEWA MESIN PEMECAH BATU.

#### BABI

#### KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah

2. Bupati Kepala Daerah

3. Kepala Dinas Pekerjaan

4. Mesin Pemecah batu

5 Badan Usaha

: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

: Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;

: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

: Mesin pemecah batu milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

: Perorangan dan atau Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pembangunan.

B A B II KETENTUAN SEWA Pasal 2

- (1) Badan Usaha baik yang mengerjakan pekerjaan Pemerintak Daerah maupun tidaka apabila keadaan memungkinkan dapat diijinkan menyewa mesin pemecah batu menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk mendapat ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini Badan Usaha dimaksud harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah disertai pentikbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Ijin dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memuat harga sewa persaratan lain2 yang diperlukan dalam bentuk perjanjian.

#### WAKTI PULIANAZAN

#### Pasal 3

Sewa mesin pemecah batu ditetapkan taripnya Rp.12.500. (Duabelas ribu lima ratus rupiah) sehari.

#### Pasal 4

- (1) Bulan dihitung rata-rata 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Waktu pemakaian sedikit-dikitnya 10 (sepuluh) hari dan lebih 10 hari dihitung harian.

BAB III



#### Pasal 5

Hal-Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-kat II Kebumen tentang "Sewa Mesin Pemecah Batu" dan mulai berlaku sehari sejak diundangkan.

Kebumen, 14 Januari 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E B U M E N :

Ketua

SINGGIH RAMELAN.

Drs.H.DADIJONO JUDOPRAJITNO.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal: 14 Desember 1982 Nomor: 188.3/330/1982.

Diundengken pada tenggal 8 September 1983 Dimuat dalam Lembaran Daerah Tahun 1983 Seri : B Nomor : 5. Sekretaris Wilayah/Daerah:

> SOEPARNO SH. NIP.010013919.